



## **IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* BAGI PENGEMBANGAN ASURANSI MIKRO SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Chairia**

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi & Bisnis Indonesia, Jl. Sei Batang Hari No.84a, Babura  
Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, 20119, Indonesia  
E-mail: chairialubis20@gmail.com

### **Abstrak**

Porsi pangsa pasar keuangan non-bank syariah masih di bawah 5 persen jika dibandingkan konvensional. Asuransi syariah didorong agar lebih inovatif agar bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Asuransi syariah agar lebih memperhatikan aspek tata kelola usaha yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan aspek GCG yang baik diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi seperti kasus gagal bayar pada beberapa perusahaan asuransi. Rumusan masalah penelitian ini adalah terjadinya penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah ditengah pandemi ini juga dikarenakan kegiatan *marketing* dan pendistribusian produk asuransi syariah yang dilakukan terhambat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya kemajuan dengan penerapan sistem tata kelola perusahaan (*Islamic Corporate Governance*) dan lembaga Islam di seluruh dunia di semua perusahaan selama krisis saat ini karena tantangan yang dihadapi dunia dalam menghentikan gelombang besar yang berdampak negatif terhadap ekonomi dunia. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian adalah beberapa organisasi payung keuangan Islam telah mulai menilai potensi kerusakan yang ditimbulkan virus pada keuangan dan perbankan Islam dan industri halal secara keseluruhan. Kunci dari perlindungan finansial yang efektif adalah memastikan keterjangkauan, pembayaran di muka dan pengumpulan sumber daya untuk kesehatan, daripada mengandalkan orang yang membayar sendiri layanan kesehatan pada saat digunakan.

**Kata kunci:** *Islamic Corporate Governance*, ICG, Asuransi Syariah, Studi Literatur

## **IMPLEMENTATION OF *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* FOR SHARIA MICRO INSURANCE DEVELOPMENT IN COVID-19 PANDEMIC**

### **Abstract**

The share of the Islamic non-bank financial market is still below 5 percent when compared to conventional. Sharia insurance is encouraged to be more innovative so that it can survive the Covid-19 pandemic. Sharia insurance should pay more attention to aspects of good corporate governance (GCG). It is hoped that the implementation of good GCG aspects can avoid problems in the insurance industry such as default cases in several insurance companies. The formulation of the problem of this research is that the decline in sales of Islamic insurance products in the midst of this pandemic is also due to hampered marketing activities and distribution of Islamic insurance products. The aim of this study is to analyze the importance of progress with the application of corporate governance systems (*Islamic Corporate Governance*) and Islamic institutions around the world in all companies during the current crisis due to the challenges facing the world in stopping a large wave that has a negative impact on the world economy. The method used is literature study. The results of the study show that several umbrella organizations for Islamic finance have begun to assess the potential damage the virus can cause to Islamic finance and banking and the halal industry as a whole. The key to effective financial protection is ensuring affordability, upfront payment and pooling of resources for health, rather than relying on people paying for health services themselves when used.

**Keywords:** *Islamic Corporate Governance*, ICG, Sharia Insurance, Literature Study

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki penduduk beragama muslim terbesar di dunia. Maka dikarenakan itu Indonesia memiliki potensi pangsa pasar yang besar dalam perekonomian syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah ditandai dengan tumbuhnya industri keuangan syariah, baik lembaga bank maupun lembaga non bank. Perindustrian syariah khususnya non bank menjadi salah satu fondasi dalam melayani keuangan kepada masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun disayangkan masih sedikit masyarakat yang melakukan investasi di industri keuangan terutama pada produk asuransi (Firmansyah, 2019).

Porsi pangsa pasar keuangan khususnya non bank syariah masih di bawah 5 persen jika dibandingkan konvensional. Di tengah pandemic Covid-19 maka asuransi syariah harus mampu bersaing dan lebih inovatif lagi agar mampu bertaham di tengah pandemic sekarang.

Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah maka industri asuransi syariah harus meningkatkan inovasi dari produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah (Aldila, 2020).


Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2020, porsi perbankan dan asuransi di pasar keuangan syariah hanya mencapai 8,98 persen dari total aset keuangan Indonesia. Lalu porsi untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk asuransi syariah hanya sebesar 4,34 persen. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada akhir 2019 mencatat tingkat

literasi asuransi syariah baru sebesar 2,51 persen dan inklusi asuransi syariah sebesar 1,92 persen. Maka secara tidak langsung dapat diartikan bahwa sedikitnya masyarakat yang mengetahui produk-produknya asuransi syariah. Inilah alasan rendahnya minat masyarakat terhadap *takaful* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Ada atau tidak adanya pandemi Covid-19, Indonesia sudah berada dalam kondisi yang baik dalam mengembangkan perekonomian dan keuangan syariah. Beberapa lembaga seperti *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI), Indonesia dan *Islamic Finance Country Index* (IFCI) sudah memberikan penilaian yang sangat baik terhadap Indonesia dalam hal keuangan syariah.

Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa asuransi syariah harus memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), selain harus meningkatkan nilai-nilai bisnis. Ma'ruf Amin menyatakan industri asuransi dalam menerapkan aspek GCG yang baik maka diharapkan mampu menghindari permasalahan seperti kasus gagal bayar di beberapa perusahaan asuransi. Penerapan GCG mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberi jaminan keamanan bagi para konsumen (Aldila, 2020).

Adapun jumlah kinerja seluruh dana Asuransi Jiwa Syariah pada tahun 2019 hingga tahun 2020 telah mengalami kenaikan maupun penurunan yang dapat dilihat pada Gambar 1 tentang laporan kinerja keuangan asuransi jiwa syariah dibawah ini (data disajikan dalam miliar rupiah).



Gambar 1. Laporan Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa Syariah Periode Juli 2019 – Juli 2020

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan jumlah kinerja seluruh dana Asuransi Jiwa Syariah mengalami penurunan saat memasuki tahun 2020. Berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami kenaikan setiap bulannya. Pada bulan juli 2019, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar 2,147 milyar. Pada bulan agustus 2019, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar 2,698 milyar. Pada bulan september 2019, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar 2,529 milyar. Pada bulan oktober 2019, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar 2,753 milyar. Pada bulan november 2019, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar 2,992 milyar. Pada bulan desember 2019, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar 3,347 milyar.

Saat memasuki tahun 2020, mengalami penurunan menjadi sebesar - 895 milyar. Pada bulan february 2020, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar - 2,372 milyar. Pada bulan maret 2020, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar - 4,466 milyar. Pada bulan april 2020, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar - 3,506 milyar. Pada bulan mei 2020, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar -2,997 milyar. Pada bulan juni 2020, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar -3,017

milyar. Dan pada bulan juli 2020, jumlah dana asuransi jiwa syariah sebesar -3,601 milyar.

Industri asuransi syariah disambut dengan baik dan dibuktikan dengan produk asuransi mikro yang semakin gencar dan mempromosikan produk asuransi mikro syariah. Oleh karena itu demi tercapainya tujuan perusahaan asuransi syariah, maka diperlukan produk yang nyaman untuk masyarakat disertai dengan tata kelola perusahaan yang baik (Firmansyah, 2019).

Hanya dengan satu syarat untuk menjadikan posisi perusahaan asuransi yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara, yaitu dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan tata kelola tersebut maka menciptakan lebih banyak kesempatan bekerja, bisnis dukungan melalui pembayaran klaim kecelakaan, pembayaran dividen kepada pemegang saham dan mendapatkan lebih banyak pendapatan pajak untuk pemerintah (Chaudhary, 2014).

Rumusan masalah penelitian ini adalah terjadinya penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah ditengah pandemi ini juga dikarenakan kegiatan *marketing* dan pendistribuan produk asuransi syariah yang dilakukan terhambat, salah satu faktor terbesarnya yaitu karena adanya PSBB yang diterapkan.

Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya kemajuan dengan penerapan sistem tata kelola perusahaan (*Islamic Corporate Governance*) dan lembaga Islam di seluruh dunia di semua perusahaan selama krisis saat ini karena tantangan yang dihadapi dunia dalam menghentikan gelombang besar yang berdampak negatif terhadap ekonomi dunia.

## LANDASAN TEORI

Asuransi mikro secara sederhana dapat diartikan sebagai “asuransi untuk orang miskin”, yang berarti asuransi mikro ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang kurang mampu untuk membayar premi namun sangat membutuhkan produk perlindungan asuransi, seperti usaha mikro, petani, dll (Yusuf & Mobolaji, 2012).

Sebab, asuransi mikro di Indonesia memiliki banyak karakteristik sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu mudah, sederhana, ekonomis, dan segera. Polis asuransi mikro harus sederhana, lurus, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang berpendidikan rendah dengan adanya beberapa pengecualian. Produk asuransi mikro harus dapat memberikan perlindungan atas risiko kerugian atau kerusakan yang nilainya rendah aset untuk jangka pendek.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) Fatwa DSN No.21 / DSN-MUI / X / 2001 telah mengatur segala pengelolaan dana untuk perusahaan asuransi syariah. Pengelolaan dana yang dilakukan harus menghindari *gharar* (penipuan), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (pemerasan), barang terlarang dan *ma'siat* (maksiat). Kedua varian asuransi tersebut, tulisan ini resmi membahas mikro syariah subjek asuransi.

Struktur GCG mendorong segmen bisnis yang bernilai keahlian, kemajuan, bisnis dan perubahan fiskal. Jika afiliasi memiliki latihan tata kelola yang luar biasa, maka mereka mampu menarik pembiayaan yang berkualitas serta bertanggung jawab dalam membantu menangani penelitian dan perubahan yang

diperlukan agar mampu meningkatkan pasar keuangan (Yusuf & Mobolaji, 2012).

Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan transparansi atau keterbukaan operasi perusahaan, memastikan akuntabilitas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini juga akan membantu melindungi kepentingan pemegang saham dengan menyetarakan kepentingan mereka dengan kepentingan manajer.

Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan adalah sarana komunikasi utama antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu peran sensitif komite audit dengan memastikan bahwa laporan keuangan menunjukkan kebenaran posisi kinerja perusahaan tidak dapat terlalu ditekankan. Perusahaan harus mengambil tindakan untuk menarik semua ini penting segmen dari populasi investor (Chaudhary, 2014).

## METODE

Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Islamic Corporate Governance (ICG)*

Pentingnya penelitian ini terletak pada menganalisis pentingnya kemajuan dengan penerapan sistem tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan lembaga Islam di seluruh dunia di semua perusahaan selama krisis saat ini karena tantangan yang dihadapi dunia

dalam menghentikan gelombang besar yang berdampak negatif terhadap ekonomi dunia. Ini telah menyebabkan krisis global baru yang akan terus mempengaruhi, untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dunia bahkan jika solusi dan obat ditemukan untuk menghentikan virus Corona.

ICG tidak terlepas dari praktik dan peristiwa yang terjadi di dunia bisnis. Ini merupakan bagian dari mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja korporasi, keuangan lembaga, dan kesejahteraan kelas masyarakat miskin dalam pengaturan global untuk menghilangkan kemiskinan. Penelitian mengenai ICG telah menjadi area produktif yang produktif di bidang studi keuangan.

Meskipun memiliki tujuan yang mirip dengan perusahaan pemerintahan konvensional, dimasukkannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip *fiqih* yang berasal dari cakupan ICG lebih membatasi tentang pertimbangan agama, etika, dan sosial dari Kegiatan bisnis lembaga keuangan Islam. ICG bertujuan untuk menggabungkan peningkatan kinerja keuangan dengan sosial misi dalam batas prinsip syariah, untuk mencapai kepuasan terbaik semua pemangku kepentingan dalam pengaturan sosial ekonomi yang lebih luas. Kompleksitas proses ICG terdiri dari pertanggungjawaban dewan direksi (BOD) yang berkelanjutan dengan hukum dan peraturan yurisdiksi, bersama dengan syariah. Tidak hanya manajer yang kesulitan menyesuaikan akuntabilitas optimal seperti itu, tetapi juga regulator harus berhati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan masalah mempertahankan stabilitas keuangan dan pembangunan (T.T.Y. Alabdullah, Ahmed, & Nor, 2020).

Sistem tata kelola perusahaan telah dianggap sebagai salah satu pendekatan teoritis utama dalam dua puluh tahun terakhir. Ini adalah luasnya teori keagenan karena salah satu prinsipnya adalah menangani konflik kepentingan antara pemegang saham dan direktur dalam organisasi. Ini bertujuan untuk meredakan konflik antara pihak-pihak utama ini. Teori lain seperti teori stakeholders didirikan untuk mengkompensasi kekurangan dan kekurangan teori keagenan yang sebatas hanya berhubungan dengan hubungan antara agent dan principal, sedangkan teori stakeholders memasukkan dan menangani semua pihak di dalam dan di luar organisasi. Jadi, hal penting terletak pada kemungkinan tata kelola perusahaan untuk memenuhi tantangan ini di bawah keberadaan Pandemi Virus Corona (T.T.Y. Alabdullah *et al.*, 2020).

Sangat penting mengingat krisis global saat ini untuk bekerja sama sebagai tim terpadu yang mencakup pemusatan kepentingan pihak internal dan eksternal yang termasuk dan ditangani organisasi. Bukan saat yang tepat untuk bertukar suasana ketidakpercayaan terhadap pemilik, pengelola dan pemangku kepentingan, namun sebaliknya, situasi tersebut menuntut perlunya kerjasama mulai dari karyawan termuda hingga semua pihak di dalam maupun di luar organisasi. Para sarjana dan mereka yang memiliki spesialisasi khusus dalam tata kelola perusahaan tertarik untuk mengandalkan berbagai teori dan pendekatan, termasuk teori yang disebutkan di atas, teori ketergantungan sumber daya, dan teori penatagunaan yang perannya bersatu untuk dipekerjakan secara praktis mengingat iklim krisis ini (T.T.Y. Alabdullah *et al.*, 2020).

Dalam tahap ini, teori-teori tersebut sangat diperlukan untuk diadopsinya dalam konsep *corporate governance system* untuk berbagi jadwal bisnis termasuk semua level manajemen sebagai solusi untuk mengatasi dan memulihkan semua kesulitan yang ada saat ini dari satu sisi. Beberapa hal penting dalam hal ini harus dipertimbangkan, dari sisi lain. Misalnya: manajer non-eksekutif adalah anggota dewan yang tidak memiliki tanggung jawab lain untuk manajemen harian organisasi. CEO adalah salah satu direktur eksekutif yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk membuat keputusan kunci perusahaan dan mengelola operasi seluruh organisasi. Dalam keadaan saat ini, seharusnya ada peran yang sama untuk sementara (T.T.Y. Alabdullah *et al.*, 2020)..

Selain itu, membangun kepercayaan bagi calon investor, investor, manajemen, dan dewan direksi sangat penting. Apalagi pengambilan keputusan harus bisa oleh anggota dewan direksi bersama-sama dengan berbagi dengan semua tingkat manajemen dalam organisasi termasuk karyawan. Selain itu, hak semua pemegang saham harus diperhatikan termasuk pemegang saham besar dan pemegang saham minoritas. Dalam hal itu, mereka adalah manusia dan mereka memiliki hak dan kewajiban. Akhirnya, ini adalah waktu yang menantang; dengan demikian setiap orang harus bergabung untuk bersama-sama menghadapi krisis ini (T.T.Y. Alabdullah *et al.*, 2020).

Secara universal, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) sangat diyakini sebagai sistem kontrol yang baik yang berakar dari asalnya yang digunakan oleh semua tingkat bisnis di negara maju dan berkembang sebagai

solusi dinamis untuk menghadapi kinerja perusahaan yang lemah dan nilai yang rendah. CG secara bertahap menjadi subjek yang sangat penting bagi perusahaan dan profitabilitasnya, khususnya ketika dunia telah menyaksikan beberapa kegagalan, skandal, dan korupsi seperti krisis keuangan tahun 1997 dan 2007 (Alabdullah, Alfadhl, Yahya, & Rabi, 2013).

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan bagi suatu lembaga, termasuk lembaga perbankan syariah karena adanya akuntabilitas publik terkait dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan sepenuhnya sesuai dengan hukum positif (Maradita, 2014).

Pentingnya GCG bagi bank syariah. Tanpa CG yang efektif, tidak mungkin untuk memperkuat bank syariah dan berkembang pesat. Kesalahan untuk menganggap bahwa bank syariah tidak perlu mengatur tata kelola perusahaan yang hati-hati hanya karena sistem nilai Islam melindungi hak-hak pemangku kepentingan secara adil. Bank syariah cenderung mengalami kerugian, atau bahkan kegagalan, yang dapat diakibatkan oleh pelanggaran tata kelola perusahaan dibandingkan bank konvensional (Chapra & Ahmed, 2002).

Krisis seperti ini dan lainnya, bahkan yang terjadi saat ini, virus Corona telah memberikan kejutan bagi negara maju dan berkembang serta memberikan perhatian kepada semua pemangku kepentingan untuk menangani perusahaan yang memiliki praktik tata kelola perusahaan tingkat tinggi karena sistem pengendalian tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dalam mengendalikan dan mengawasi perusahaan. Bukti seperti yang diadvokasi

dalam penelitian sebelumnya dengan mendukung gagasan bahwa tata kelola perusahaan mengurangi biaya agensi, yang mengarah pada konsolidasi sudut pandang yang menyatakan semakin baik CG mekanisme, semakin meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan yang lebih dipromosikan (Chen, Chen, & Wei, 2009).

### Asuransi Mikro Syariah

Asuransi mikro adalah produk asuransi yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan memiliki fitur & administrasi yang sederhana, gampang ditemukan, harga terjangkau, dan segera dalam melakukan bayar klaim. Pengembangan asuransi mikro ditujukan agar meningkatkan masyarakat yang memiliki produk asuransi namun berpenghasilan rendah sebagai mekanisme perlindungan atas risiko keuangan mereka. Sejalan dengan definisi di atas, bahwa asuransi mikro merupakan asuransi yang dikhususkan memberikan perlindungan kepada orang miskin (Hasim, 2014).

Asuransi mikro secara sederhana dapat diartikan sebagai “asuransi untuk orang miskin”, yang berarti asuransi mikro ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang kurang mampu untuk membayar premi namun sangat membutuhkan produk perlindungan asuransi, seperti usaha mikro, petani, dll (Yusuf & Mobolaji, 2012).

Definisi asuransi mikro mengarah kepada dua komponen yang terdiri dari bagian alamat mikro keuangan sumber daya kelompok sasaran. Orang miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah dan mereka usaha kecil hanya berurusan dengan sejumlah kecil pendapatan, aset,

premi dan manfaat. Istilah asuransi menunjukkan tujuan layanan keuangan memberikan kompensasi kepada pelanggan atas kejadian buruk melalui pengumpulan risiko (Churchill, 2012).

Sebab, asuransi mikro di Indonesia memiliki banyak karakteristik sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu mudah, sederhana, ekonomis, dan segera. Polis asuransi mikro harus sederhana, lurus, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang berpendidikan rendah dengan adanya beberapa pengecualian. Produk asuransi mikro harus dapat memberikan perlindungan atas risiko kerugian atau kerusakan yang nilainya rendah aset untuk jangka pendek.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) Fatwa DSN No.21 / DSN-MUI / X / 2001 telah mengatur segala pengelolaan dana untuk perusahaan asuransi syariah. Pengelolaan dana yang dilakukan harus menghindari *gharar* (penipuan), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (pemerasan), barang terlarang dan *ma'siat* (maksiat). Kedua varian asuransi tersebut, tulisan ini resmi membahas mikro syariah subjek asuransi.

Mengingat keadaan luar biasa, virus korona terus menyebar secara global dan meninggalkan gangguan ekonomi dalam perjalanannya. Beberapa organisasi payung keuangan Islam telah mulai menilai potensi kerusakan yang ditimbulkan virus pada keuangan dan perbankan Islam dan industri halal secara keseluruhan. Syariah yang mengatur semua alat dan investasi keuangan Islam dan metodologi penyaringannya, melarang bisnis dan praktik yang tidak etis yang mirip dengan metodologi penyaringan

negatif yang diadopsi oleh investasi yang bertanggung jawab secara sosial yang membuat keduanya terkait dengan Keuangan Sosial.

Pasar Keuangan Islam atau *Islamic Financial Market* (IFM) memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan dan mengembangkan ukuran industri Keuangan Islam sambil juga menstandarisasi pendekatan antar bank. Bank dan lembaga keuangan Islam di Timur Tengah bersaing untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dari pasar perbankan transaksi global, yang ditetapkan bernilai lebih dari \$ 500 miliar pada tahun 2025 (Scaria, 2020).

Tetapi sebagai akibat dari COVID-19, permintaan ini menurun drastis dan dampaknya dirasakan secara global. Namun, dengan COVID-19 yang mempengaruhi semua sektor perdagangan dan ekonomi, lembaga keuangan Islam tidak membuang waktu untuk meningkatkan ketergantungan pada teknologi. Jadi, mayoritas IFI sekarang mengeksekusi lebih banyak transaksi keuangan perdagangan Islam melalui platform digital mereka, yang memungkinkan transaksi keuangan perdagangan yang aman, mulus, dan sangat efisien tanpa perlu pertukaran dokumen secara fisik.

Para ahli teknologi Islam Indonesia menurunkan perkiraan pertumbuhan tetapi terus berjalan di tengah krisis virus korona. Krisis telah membuat tuntutan yang lebih besar dari teknisi keuangan Islam, karena lebih banyak pemberi pinjaman menuntut lebih banyak transparansi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan Asuransi (Winosa, 2020).

GCG yang baik menentukan pembagian hak dan kewajiban di antara

berbagai tingkat anggota di perusahaan, seperti manajemen dewan, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, juga menentukan regulasi dan prosedur dalam pengambilan keputusan mengenai untuk masalah perusahaan. Organisasi untuk *Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa prinsip GCG yang baik harus kenal dengan hak-hak pemangku kepentingan, dan pengungkapan yang pasti dan transparansi, tepat waktu dan akurat mengenai semua materi perusahaan. GCG harus memastikan arah strategi dari perusahaannya, pengawasan manajemen yang efektif oleh dewan manajemen dan dewan akuntabilitas manajemen (Winosa, 2020). Faktor yang menjadi penentu keberhasilan produk asuransi mikro syariah keuangan mikro adalah praktik GCG yang baik dan transparansi. Transparansi menjadi hal penting mengingat masyarakat Indonesia sedang tidak mempercayai perusahaan asuransi (Yusuf & Mobolaji, 2012).

Setiap perusahaan mengikuti norma tata kelola perusahaan dalam satu atau cara berbeda menurut hukum, pedoman, kode etik, korporasi tanggung jawab sosial lazim di negara ini. Kajian di atas menjelaskan pentingnya menerapkan yang baik tata kelola tidak hanya untuk asuransi syariah tetapi untuk semua jenis bisnis institusi. Pada dasarnya penelitian menjelaskan tentang pentingnya implementasi GCG untuk bisnis karena akan meningkatkan kinerja (Bansal & Bansal, 2014).

Terkait perkembangan asuransi mikro syariah di Indonesia, hal itu perlu dikembangkan model penelitian tentang solusi dan strategi pada kebaikan tata kelola asuransi mikro syariah melalui

berbagai penelitian diantaranya studi literatur dan lapangan. Dasar penerapan tata kelola dapat menjadi dari OECD, dan di Indonesia ada peraturan khusus tentang penerapan GCG untuk asuransi yaitu pengaturan Jasa Keuangan POJK Otoritas Nomor 73 / POJK.05 / 2016. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan membangun model penerapan GCG untuk asuransi mikro berbasis OECD dan Peraturan POJK Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 / POJK.05 / 2016.

Lembaga keuangan syariah dibutuhkan karena keistimewaannya yang positif dalam segala keadaan baik dalam keadaan Pandemi, krisis, atau bahkan dalam situasi stabil di pasar keuangan internasional dan domestik baik di negara maju maupun berkembang. Beberapa karya sastra mengakui kenyataan ini; misalnya ada gelombang studi yang dilakukan dalam situasi normal untuk menyelidiki peran efisiensi lembaga keuangan Islam dan instrumen keuangannya, seperti kontrak sukuk (Alabdullah *et al.*, 2013)

Alexakis, Izzeldin, Johnes, & Pappas, (2019) meneliti produktivitas dan kinerja lembaga keuangan Islam dan bank tradisional di kawasan GCC selama periode 2006-2012 yang mencakup krisis keuangan global. Studi ini menemukan bahwa lembaga keuangan Islam menunjukkan kinerja biaya dan laba yang lebih buruk tetapi setara dengan kinerja pendapatan dibandingkan dengan yang konvensional. Selain itu, penelitian ini menyebutkan bahwa variasi kelompok lembaga keuangan Islam yang menonjol dalam efisiensi teknis dan teknologi menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam cukup heterogen sebagai satu kelompok.

Alqahtani & Mayes (2018) mencoba untuk mengeksplorasi kinerja lembaga keuangan syariah dan bank konvensional di saat krisis keuangan selama periode 2000-2013. Temuan studi ini menemukan bahwa perbedaan antara kedua jenis perbankan tersebut pada awalnya tidak signifikan selama krisis keuangan global, tetapi lembaga keuangan Islam mengalami tingkat ketidakstabilan keuangan yang jauh lebih tinggi daripada bank konvensional. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam kecil menunjukkan penanganan penurunan ekonomi yang relatif lebih baik daripada lembaga keuangan Islam besar. Oleh karena itu, walaupun lembaga keuangan Islam mungkin telah lolos dari konsekuensi alat keuangan yang sangat tidak stabil, mereka tidak terhindar dari guncangan besar di sektor ekonomi riil.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dapat disimpulkan sistem tata kelola perusahaan telah dianggap sebagai salah satu pendekatan teoritis utama dalam dua puluh tahun terakhir. Ini adalah luasnya teori keagenan karena salah satu prinsipnya adalah menangani konflik kepentingan antara pemegang saham dan direktur dalam organisasi. Ini bertujuan untuk meredakan konflik antara pihak-pihak utama ini. Jadi, hal penting terletak pada kemungkinan tata kelola perusahaan untuk memenuhi tantangan ini di bawah keberadaan Pandemi Virus Corona.

Sangat penting mengingat krisis global saat ini untuk bekerja sama sebagai tim terpadu yang mencakup pemusatan kepentingan pihak internal dan eksternal yang termasuk dan ditangani organisasi. Mengingat keadaan luar biasa, virus korona terus menyebar secara global dan meninggalkan gangguan ekonomi dalam

perjalanannya. Beberapa organisasi payung keuangan Islam telah mulai menilai potensi kerusakan yang ditimbulkan virus pada keuangan dan perbankan Islam dan industri halal secara keseluruhan. Syariah yang mengatur semua alat dan investasi keuangan Islam dan metodologi penyaringannya, melarang bisnis dan praktik yang tidak etis yang mirip dengan metodologi penyaringan negatif yang diadopsi oleh investasi yang bertanggung jawab secara sosial yang membuat keduanya terkait dengan Keuangan Sosial.

Tetapi sebagai akibat dari COVID-19, permintaan ini menurun drastis dan dampaknya dirasakan secara global. Namun, dengan COVID-19 yang mempengaruhi semua sektor perdagangan dan ekonomi, lembaga keuangan Islam tidak membuang waktu untuk meningkatkan ketergantungan pada teknologi. Jadi, mayoritas IFI sekarang mengeksekusi lebih banyak transaksi keuangan perdagangan Islam melalui platform digital mereka, yang memungkinkan transaksi keuangan perdagangan yang aman, mulus, dan sangat efisien tanpa perlu pertukaran dokumen secara fisik. Kunci dari perlindungan finansial yang efektif adalah memastikan keterjangkauan, pembayaran di muka dan pengumpulan sumber daya untuk kesehatan, daripada mengandalkan orang yang membayar sendiri layanan kesehatan pada saat digunakan.

Dulu, tantangan kelangsungan hidup komersial asuransi mikro merupakan kendala utama yang membatasi kemajuan. Namun, Covid-19 telah melihat pemerintah memberikan dukungan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melindungi kehidupan dan mata

pencaharian, yang dapat menandai titik balik tentang bagaimana asuransi dianggap dan didanai.

Mengingat bahwa penyedia keuangan mikro sering kali menjadi pendukung utama berbagai jenis perlindungan keuangan yang terjangkau, mulai dari asuransi pendapatan hingga pembayaran kembali, maka masuk akal untuk melibatkan mereka dalam perdebatan seputar asuransi kesehatan universal di negara-negara berpenghasilan rendah selama krisis ini.

Saran penelitian ini adalah memperhatikan bahwa karena pandemi saat ini, telah terjadi pergeseran ke platform digital daripada tetap menggunakan dokumen keuangan fisik dan ini akan mengarah pada keragaman tujuan, perdagangan yang sangat efisien dan aman. Meski ahli bisnis, industrialis, dan praktisi mengklaim bahwa sektor berbasis syariah adalah salah satu ceruk paling sukses dari industri keuangan global dengan tingkat pertumbuhan dua digit selama dua dekade terakhir, praktik bisnis harus sesuai dengan syariah secara jelas.

Diharapkan perusahaan asuransi syariah mempromosikan stabilitas sistem keuangan dan menopang pertumbuhan dan ketahanan industri keuangan Islam dan berkonsentrasi pada perlindungan hak-hak pemangku kepentingan dan konvergensi menuju praktik bisnis terbaik merupakan inti dari paradigma baru ICG.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alabdullah, T.T.Y., Ahmed, E. R., & Nor, M. I. (2020). the World Declining Economy and Coronavirus Pandemic: Systems Should Be Continued. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 102(6),

- 89–96.  
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-06.11>
- Alabdullah, Tariq Tawfeeq Yousif, Alfadhl, M. M. A., Yahya, S., & Rabi, A. M. A. (2013). The Role of Forensic Accounting in Reducing Financial Corruption: A Study in Iraq. *International Journal of Business and Management*, 9(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n1p26>
- Aldila, N. (2020). *Wapres: Asuransi Syariah Harus Inovatif pada Masa Pandemi*. Diambil dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200630/215/1259474/wapres-asuransi-syariah-harus-inovatif-pada-masa-pandemi>
- Alexakis, C., Izzeldin, M., Johnes, J., & Pappas, V. (2019). Performance and productivity in Islamic and conventional banks: Evidence from the global financial crisis. *Economic Modelling*, 79, 1–14.  
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.09.030>
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial stability of Islamic banking and the global financial crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council. *Economic Systems*, 42(2), 346–360.  
<https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.09.001>
- Bansal, B., & Bansal, A. (2014). Corporate governance and risk management in insurance sector: a review of literature. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 4(10), 1–3.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). Corporate governance in islamic financial institutions. *Journal of Governance and Regulation*, 9(2), 75–82.  
<https://doi.org/10.22495/jgrv9i2art5>
- Chaudhary, P. (2014). Corporate Governance in Insurance Sector. *International Journal of Research in Economics & Social Sciences*, 4(1), 33–39.
- Chen, K. C. W., Chen, Z., & Wei, K. C. J. (2009). Legal protection of investors, corporate governance, and the cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, 15(3), 273–289.  
<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2009.01.001>
- Churchill, C. (2012). Protecting the poor Amicroinsurance compendium. In *Applied Optics* (Vol. 51).  
<https://doi.org/10.1364/AO.51.00095>
- Firmansyah, I. (2019). The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance In Indonesia. *Iqtishadia*, 12(2), 189.  
<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5508>
- Hasim, H. M. (2014). Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation. *Issn*, 5(28), 1–8. Diambil dari [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Diambil dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Scaria, S. (2020). *COVID-19: UAE's ADIB bids on digital to drive Islamic trade finance*. Diambil dari [https://www.zawya.com/mena/en/business/story/COVID19\\_UAEs\\_ADIB\\_bids\\_on\\_digital\\_to\\_drive\\_Islamic\\_trade\\_finance-ZAWYA20200430093314/](https://www.zawya.com/mena/en/business/story/COVID19_UAEs_ADIB_bids_on_digital_to_drive_Islamic_trade_finance-ZAWYA20200430093314/)
- Winosa, Y. (2020). *Indonesia's Islamic fintechs downgrade growth forecasts but plod on amid coronavirus crisis*. Diambil dari <https://www.salaamgateway.com/story/indonesias-islamic-fintechs-downgrade-growth-forecasts-but->

plod-on-amid-coronavirus-crisis

Yusuf, T. O., & Mobolaji, A. I. H. (2012).  
The Role of Islamic Micro Insurance  
in Economic Growth and  
Development: The Nigerian  
Experience: A Case Study of Al-  
Barakah Microfinance Bank, Lagos.  
*International Journal of Business and  
Commerce*, 1(110), 106–122. Diambil  
dari [www.ijbcnet.com](http://www.ijbcnet.com)

### **PROFIL SINGKAT**

Nama lengkap saya adalah Chairia Lubis. Lahir pada 20 Januari 1996 di Rantau Prapat yang berada di Sumatera Utara. Saya menempuh pendidikan sarjana pada tahun 2014-2018 di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom yang berada di Bandung, Jawa Barat. Lalu saya melanjutkan pendidikan magister pada tahun 2018-2020 di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya menjabat sebagai Dosen Luar Biasa di Prodi Akuntansi Institut Teknologi & Bisnis Indonesia. Aktifitas yang saya lakukan melakukan penelitian dan mengajar di kampus Institut Teknologi & Bisnis Indonesia.